BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

NOMOR: 015/KP.00/JT-17/06/2024

TENTANG

PENETAPAN PENGANGKATAN STAF PELAKSANA TEKNIS SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN KABUPATEN PATI PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dukungan administrasi dan operasional Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Tahun 2024 dan dengan adanya perubahan personil pada Staf Pelaksana Teknis, maka dipandang perlu menetapkan Staf Pelaksana Teknis Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kabupaten Pati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati Selaku Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penetapan Pengangkatan Staf Pelaksana Teknis Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kabupaten Pati Pada Pemilihan Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
11. Peraturan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
12. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Memperhatikan : 1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 216/HK.01.01/K1/05/202 tanggal 16 Mei 2024 tentang Perubahan

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4224.1.1/HK.01.01/K1/04/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024;

2. Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 710/KP.01/SJ/05/2024 tanggal 14 Mei 2024 perihal Masa Tugas Sekretariat Panwaslu Kecamatan;
3. Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Nomor 118/KP.07/JT/05/2024 tentang Penunjukan Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan untuk Pemilihan 2024;
4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor: 012/Hk.01.01/K.Jt-17/05/2024 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kabupaten Pati Untuk Pemilihan Serentak 2024;
5. Surat Instruksi Ketua Bawaslu Kabupaten Pati Nomor 238/KA.01.00/JT-17/06/2024 Perihal Penyiapan SDM Pendukung Pengawasan Pemilihan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati selaku Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penetapan Pengangkatan Staf Pelaksana Teknis Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Pati pada Pemilihan Tahun 2024;

Pertama : Menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir sebagai Staf Pelaksana Teknis Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Tahun 2024;

Kedua : Nama-nama sebagaimana ditetapkan pada diktum pertama memiliki tugas sebagai berikut :

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif dalam pelaksanaan pengawasan Pemilihan Tahun 2024;
2. Membantu anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan dalam hal menyusun dan menetapkan program dan kegiatan pengawasan Pemilihan Tahun 2024, meliputi:
   a) menyiapkan bahan teknis untuk kebutuhan pengawasan;
   b) mengelola data dan bahan hasil pengawasan; dan
3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketiga : Staf Pelaksana Teknis yang telah ditetapkan telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Bekerja penuh waktu sebagaimana ditentukan dalam dokumen kontrak perjanjian kerja;

2. Mahir mengoperasikan perangkat lunak komputer *Microsoft Office* yang dapat menunjang kemampuan kerja dalam melaksanakan tugas administrasi yang diberikan;
3. Tidak sedang bekerja atau terikat kontrak perjanjian kerja dengan pihak lain;
4. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa Staf Pelaksana Teknis tidak memenuhi ketentuan sebagaimana angka 1, 2, dan 3 maka akan diberhentikan dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan serta berakhir sampai selesainya tahapan Pemilihan Tahun 2024.

Kelima : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

Keenam : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pati
Pada tanggal : 14 Juni 2024

KOORDINATOR SEKRETARIAT
SELAKU
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

RM AHMADA MANGKU NEGARA, S.STP., M.Si.
Pembina (IV/a)
NIP. 19890727 201206 1 001

Tembusan Kepada Yth. :
1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Kabupaten Pati;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat
Bawaslu Kabupaten Pati
Nomor : 015/KP.00/JT-17/06/2024
Tanggal : 14 Juni 2024

DAFTAR NAMA STAF PELAKSANA TEKNIS
SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
KABUPATEN PATI PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	NAMA	JABATAN
1	SUKOLILO	SUTRISNO BAGUS RESTU PANUWUN	PELAKSANA TEKNIS
2	SUKOLILO	HENDRO WIBOWO	PELAKSANA TEKNIS
3	SUKOLILO	NILA ZAHROTUN NAFI'AH	PELAKSANA TEKNIS
4	KAYEN	NUR ZA'IMA FAJRIA	PELAKSANA TEKNIS
5	KAYEN	SITI OKTA HEPPY DAYANTI	PELAKSANA TEKNIS
6	KAYEN	SIGIT PUJIANTORO	PELAKSANA TEKNIS
7	TAMBAKROMO	EKO SUSANTO, S.E	PELAKSANA TEKNIS
8	TAMBAKROMO	ANETA DEVI, S.Ak	PELAKSANA TEKNIS
9	TAMBAKROMO	EKO SETYAWAN, S.H	PELAKSANA TEKNIS
10	WINONG	RIMBA SEKAR KINASIH, S.H	PELAKSANA TEKNIS
11	WINONG	NURKHOLIS	PELAKSANA TEKNIS
12	WINONG	DANNY AKBAR NUGRAHA	PELAKSANA TEKNIS
13	PUCAKWANGI	SITI CHAMIDAH, S.P	PELAKSANA TEKNIS
14	PUCAKWANGI	YAYUK SRI RAHAYU, S.Ak	PELAKSANA TEKNIS
15	PUCAKWANGI	SRI SUGIARTI	PELAKSANA TEKNIS
16	JAKEN	NAVIAN NAVIS NUGROHO	PELAKSANA TEKNIS
17	JAKEN	EVY FEBRIYANTI TUTUARIDA	PELAKSANA TEKNIS
18	JAKEN	SITI NAFISAH	PELAKSANA TEKNIS
19	BATANGAN	YOGO DWI PANTI SAFA'AT, S.Pd	PELAKSANA TEKNIS
20	BATANGAN	RINDO WAHYU AGUNG SANJAYA	PELAKSANA TEKNIS
21	BATANGAN	MUHAMMAD ABDUL WAHAB	PELAKSANA TEKNIS
22	JUWANA	FERYDIAN RAMADHANI ATIKA PUTRI	PELAKSANA TEKNIS
23	JUWANA	RAGIL BINTANG PAMUNGKAS	PELAKSANA TEKNIS
24	JUWANA	SISKA WIDYASTUTI, S.E	PELAKSANA TEKNIS
25	JAKENAN	MANIK ALMIRA SEKAR PRATIVI	PELAKSANA TEKNIS
26	JAKENAN	YUSA NANDA ARISTA	PELAKSANA TEKNIS
27	JAKENAN	SITI DINAH AMBAR ASTUTI	PELAKSANA TEKNIS
28	PATI	ADITYA NUGRAHA	PELAKSANA TEKNIS
29	PATI	NOVITA APRILLYA RACHMAHDANI	PELAKSANA TEKNIS
30	PATI	AQSHALLA AJI HERMANSYAH	PELAKSANA TEKNIS
31	GABUS	ANDRA JIHAN PRASETYO	PELAKSANA TEKNIS
32	GABUS	AULIA ALVIN KHOLIDA	PELAKSANA TEKNIS
33	GABUS	SHERLY SALSABELA KHOIRUNNISA	PELAKSANA TEKNIS

NO	KECAMATAN	NAMA	JABATAN
34	MARGOREJO	IMAM SHOLIKIN	PELAKSANA TEKNIS
35	MARGOREJO	FEBRIYANTI DIAH LESTARI	PELAKSANA TEKNIS
36	MARGOREJO	PUTRI ARDITA PRAMESTI	PELAKSANA TEKNIS
37	GEMBONG	SOLIKATI, S.Pd.i	PELAKSANA TEKNIS
38	GEMBONG	ANGGA EKO PRABOWO, S.E	PELAKSANA TEKNIS
39	GEMBONG	HANA DEDY SETIAWAN, A.Md	PELAKSANA TEKNIS
40	TLOGOWUNGU	M. SINANIZ ZAKKY	PELAKSANA TEKNIS
41	TLOGOWUNGU	ANISA NUR KHASANAH	PELAKSANA TEKNIS
42	TLOGOWUNGU	ABDUL ROHIM	PELAKSANA TEKNIS
43	WEDARIJAKSA	IRSYAD HABIB NUR MUSTOFA	PELAKSANA TEKNIS
44	WEDARIJAKSA	RAHMA DELLA FARADITA	PELAKSANA TEKNIS
45	WEDARIJAKSA	HADI SAPUTRA	PELAKSANA TEKNIS
46	MARGOYOSO	MARIA KHOIRUN NISAK	PELAKSANA TEKNIS
47	MARGOYOSO	YENI NOFIA	PELAKSANA TEKNIS
48	MARGOYOSO	ASIP SUSANTO	PELAKSANA TEKNIS
49	GUNUNGWUNGKAL	NOVA SYUBBANUL MUFID	PELAKSANA TEKNIS
50	GUNUNGWUNGKAL	ARGA DITA YAHYA SETYAWAN	PELAKSANA TEKNIS
51	GUNUNGWUNGKAL	ANDREA ARI MATEA	PELAKSANA TEKNIS
52	CLUWAK	UBAIDILLAH ALMUSHODDIQ	PELAKSANA TEKNIS
53	CLUWAK	MINHATIN ROIHAN	PELAKSANA TEKNIS
54	CLUWAK	SYAHRUL BUNYANI	PELAKSANA TEKNIS
55	TAYU	NORYANTO	PELAKSANA TEKNIS
56	TAYU	TRI EDY SUTANTO	PELAKSANA TEKNIS
57	TAYU	CHINDIKA DEPASARI	PELAKSANA TEKNIS
58	DUKUHSETI	AYUN NOFIANA	PELAKSANA TEKNIS
59	DUKUHSETI	INTI BINTANG PAMUNGKAS	PELAKSANA TEKNIS
60	DUKUHSETI	DWI ACHMAD FAUZI	PELAKSANA TEKNIS
61	TRANGKIL	NOVIKA SARI	PELAKSANA TEKNIS
62	TRANGKIL	MOH ASYHAR FIKRY	PELAKSANA TEKNIS
63	TRANGKIL	EDI SUSANTO	PELAKSANA TEKNIS

KOORDINATOR SEKRETARIAT
SELAKU
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



RM AHMADA MANGKU NEGARA, S.STP., M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19890727 201206